



PUTUSAN

Nomor 652/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Kusno Bin Saat |
| 2. Tempat lahir | : Marga Mulya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/3 Maret 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Blok J Dusun IV Desa Karya Jaya Kecamatan Sinar
Peninjauan Kab. OKU |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani / Pekebun |

Terdakwa Kusno Bin Saat ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 652/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 26 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KUSNO Bin SA'AT** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 KUHP dalam surat dakwaan primair penuntut umum (PDM-1666/L.6.13/Eoh.2/12/2022)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSNO Bin SA'AT berupa Pidana Penjara **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Berlogo Huruf "R" Berikut Pakaian Yang Berada Didalam Tas Tersebut Sebanyak 2 (dua) Helai; -

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Milik Saudara Agung Riyadi Bin Sukayat Merk Samsung A-03, Warna Hitam, Sim Card Nomor: 0887 4375 10467, No. Imei 1: 356977510659036, No. Imei 2: 356977510659038; -
- 1 (satu) Unit Handphone Milik Saudara Muhammad Nurhusadah Bin Muhammad Anwar Merk Oppo Reno 4, Warna Hitam, Sim Card Nomor: 0857 7494 7048, No. Imei 1: 864757056845530, No. Imei 2: 864757056845522; -
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Milik Saudara Agung Riyadi Bin Sukayat Merk Samsung A-03, Warna Hitam, Sim Card Nomor: 0887 4375 10467, No. Imei 1: 356977510659036, No. Imei 2: 356977510659038; -

Dikembalikan Pada yang Berhak

4. Menetapkan agar terdakwa KUSNO Bin SA'AT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Bta



Bahwa terdakwa **Kusno Bin Saat** pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 wib dan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di wib d rumah kontrakan beralamatkan di desa Peninjauan Dusun VII Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan milik saksi agung riyadi bin sukayat (saksi agung) dan saksi Muhammad nurhusadah (saksi nurhusadah) dimana saat itu saksi nurhusadah dalam keadaan tidur dan saksi agung berteleponan di sebelah saksi Muhammad kemudian terdakwa tidur di kasur yang terpisah tetapi masih di dalam satu ruangan, sekira pukul 23.30 wib terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) unit handphone bermerk samsung A-03 warna hitam milik saksi agung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno-4 warna hitam saksi nurhusadah tergeletak di lantai sebelah saksi agung lalu terdakwa mengambil serta mematikan kedua handphone tersebut yang selanjutnya terdakwa sembunyikan kedua handphone tersebut di dalam tas ransel milik terdakwa yang berwarna hitam berlogo huruf R berikut handphone terdakwa, setelah itu terdakwa tidur kembali, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib terdakwa dibangunkan oleh saksi agung yang menanyakan "kemana handphone miliknya dan milik nurhasadah" dimana terdakwa menjawab dengan mengatakan "handphone saya juga hilang, gimana ini?", selanjutnya ketika terdakwa bersiap-siap hendak berpamitan dan berangkat kerja serta memasukkan pakaian tas ransel warna hitam saya dihentikan oleh saksi agung dan menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "kamu bukan yang ambil handphone kami, awalnya terdakwa tidak mengakui dengan mengatakan "tidak, hp saya hilang", kemudian saksi adi mengatakan "aku curiga lebih baik ngaku saja dari pada tas kamu saya geledah", kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan langsung mengeluarkan 2 (dua) unit handphone dari tas ransel berwarna hitam berlogo R milik terdakwa, atas perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke polsek peninjauan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **Kusno bin sa'at**, melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KuHPidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **Kusno Bin Saat** pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 wib dan pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di wib d rumah kontrakan beralamatkan di desa Peninjauan Dusun VII Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan milik saksi agung riyadi bin sukayat (saksi agung) dan saksi Muhammad nurhusadah (saksi nurhusadah) dimana saat itu saksi nurhusadah dalam keadaan tidur dan saksi agung berteleponan di sebelah saksi Muhammad kemudian terdakwa tidur di kasur yang terpisah tetapi masih di dalam satu ruangan, sekira pukul 23.30 wib terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) unit handphone bermerk samsung A-03 warna hitam milik saksi agung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno-4 warna hitam saksi nurhusadah tergeletak di lantai sebelah saksi agung lalu terdakwa mengambil serta mematikan kedua handphone tersebut yang selanjutnya terdakwa sembunyikan kedua handphone tersebut di dalam tas ransel milik terdakwa yang berwarna hitam berlogo huruf R berikut handphone terdakwa, setelah itu terdakwa tidur kembali, kemudian pada hari kamis tanggal 20 oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib terdakwa dibangunkan oleh saksi agung yang menanyakan "kemana handphone miliknya dan milik nurhasadah" dimana terdakwa menjawab dengan mengatakan "handphone saya juga hilang, gimana ini?", selanjutnya ketika terdakwa bersiap-siap hendak berpamitan dan berangkat kerja serta memasukkan pakaian tas ransel warna hitam saya dihentikan oleh saksi agung dan menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "kamu bukan yang ambil handphone kami, awalnya terdakwa tidak mengakui dengan mengatakan "tidak, hp saya hilang", kemudian saksi adi mengatakan "aku curiga lebih baik ngaku saja dari pada tas kamu saya geledah" , kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan langsung mengeluarkan 2 (dua) unit handphone dari tas ransel berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo R milik terdakwa, atas perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke polsek peninjauan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **Kusno bin sa'at**, melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Riyadi Bin Sukayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone bermerk samsung A-03 warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno-4 warna hitam milik saksi Muhammad Nurhusadah pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah kontrakan beralamatkan di desa Peninjauan Dusun VII Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut sekira pukul 05.30 wib terdakwa dibangunkan oleh saksi yang menanyakan "*kemana handphone milik saksi dan milik Muhammad Nurhusadah*" lalu Terdakwa mengatakan "*handphone saya juga hilang, gimana ini?*"selanjutnya ketika terdakwa bersiap-siap hendak berpamitan dan berangkat kerja serta memasukkan pakaian tas ransel warna hitam saksi kembali menanyakan dengan mengatakan "*kamu bukan yang ambil handphone kami*" awalnya terdakwa tidak mengakui dengan mengatakan "*tidak, hp saya hilang*",
- Bahwa kemudian saksi mengatakan "*aku curiga lebih baik ngaku saja dari pada tas kamu saya geledah*", kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan langsung mengeluarkan 2 (dua) unit handphone dari tas ransel berwarna hitam berlogo R miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke polsek peninjauan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dan saksi Muhammad Nurhusadah mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dari pemilik handphone yaitu saksi dan saksi Muhammad Nurhusadah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Bta



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Muhammad Nurhusadah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno-4 warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit handphone bermerk samsung A-03 warna hitam milik saksi Agung Riyadi pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah kontrakan beralamatkan di desa Peninjauan Dusun VII Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut sekira pukul 05.30 wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Agung yang menanyakan *"kemana handphone miliknya dan milik saksi"* lalu Terdakwa mengatakan *"handphone saya juga hilang, gimana ini?"* selanjutnya ketika terdakwa bersiap-siap hendak berpamitan dan berangkat kerja serta memasukkan pakaian tas ransel warna hitam saksi Agung kembali menanyakan dengan mengatakan *"kamu bukan yang ambil handphone kami"* awalnya terdakwa tidak mengakui dengan mengatakan *"tidak, hp saya hilang"*;
- Bahwa kemudian saksi Agung mengatakan *"aku curiga lebih baik ngaku saja dari pada tas kamu saya geledah"*, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan langsung mengeluarkan 2 (dua) unit handphone dari tas ransel berwarna hitam berlogo R miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke polsek peninjauan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dan saksi Agung mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dari pemilik handphone yaitu saksi dan saksi Agung;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan milik saksi Agung Riyadi Bin Sukayat dan saksi Muhammad Nurhusadah dimana saat itu saksi Nurhusadah dalam keadaan tidur dan saksi Agung sedang berteleponan di sebelah saksi Nurhusadah kemudian terdakwa tidur di kasur yang terpisah tetapi masih di dalam satu ruangan, sekira pukul 23.30 wib terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) unit handphone bermerk samsung A-03 warna hitam milik saksi Agung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno-4 warna hitam saksi nurhusadah tergeletak di lantai sebelah saksi Agung;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil serta mematikan kedua handphone tersebut dan disembunyikan kedua handphone tersebut di dalam tas ransel milik terdakwa yang berwarna hitam berlogo huruf R berikut handphone terdakwa, setelah itu terdakwa tidur kembali, kemudian pada hari kamis tanggal 20 oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Agung yang menanyakan *"kemana handphone miliknya dan milik nurhasadah"* lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan *"handphone saya juga hilang, gimana ini?"*, selanjutnya ketika terdakwa bersiap-siap hendak berpamitan dan berangkat kerja serta memasukkan pakaian tas ransel warna hitam Terdakwa dihentikan oleh saksi agung dan menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan *"kamu bukan yang ambil handphone kami"*, awalnya terdakwa tidak mengakui dengan mengatakan *"tidak, hp saya hilang"*, kemudian saksi Agung mengatakan *"aku curiga lebih baik ngaku saja dari pada tas kamu saya geledah"*, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan langsung mengeluarkan 2 (dua) unit handphone dari tas ransel berwarna hitam berlogo R milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke polsek peninjauan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone milik saksi Agung dan saksi Nurhusadah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Berlogo Huruf "R" Berikut Pakaian Yang Berada Didalam Tas Tersebut Sebanyak 2 (dua) Helai; -
- 1 (satu) Unit Handphone Milik Saudara Agung Riyadi Bin Sukayat Merk Samsung A-03, Warna Hitam, Sim Card Nomor: 0887 4375 10467, No. Imei 1: 356977510659036, No. Imei 2: 356977510659038; -
- 1 (satu) Unit Handphone Milik Saudara Muhammad Nurhusadah Bin Muhammad Anwar Merk Oppo Reno 4, Warna Hitam, Sim Card Nomor: 0857 7494 7048, No. Imei 1: 864757056845530, No. Imei 2: 864757056845522; -
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Milik Saudara Agung Riyadi Bin Sukayat Merk Samsung A-03, Warna Hitam, Sim Card Nomor: 0887 4375 10467, No. Imei 1: 356977510659036, No. Imei 2: 356977510659038;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno-4 warna hitam milik saksi Muhammad Nurhusadah dan 1 (satu) unit handphone bermerk samsung A-03 warna hitam milik saksi Agung Riyadi pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah kontrakan beralamatkan di desa Peninjauan Dusun VII Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa bermula sekira pukul 22.00 wib terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan milik saksi Agung Riyadi Bin Sukayat dan saksi Muhammad Nurhusadah dimana saat itu saksi Nurhusadah dalam keadaan tidur dan saksi Agung sedang berteleponan di sebelah saksi Nurhusadah kemudian terdakwa tidur di kasur yang terpisah tetapi masih di dalam satu ruangan, sekira pukul 23.30 wib terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) unit handphone bermerk samsung A-03 warna hitam milik saksi Agung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno-4 warna hitam saksi nurhusadah tergeletak di lantai sebelah saksi Agung;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil serta mematikan kedua handphone tersebut dan disembunyikan kedua handphone tersebut di dalam tas ransel milik terdakwa yang berwarna hitam berlogo huruf R berikut handphone terdakwa, setelah itu terdakwa tidur kembali, kemudian keesokan harinya sekira pukul 05.30 wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Agung yang menanyakan "kemana handphone miliknya dan milik nurhasadah" lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan "handphone saya juga hilang, gimana ini?", selanjutnya ketika

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersiap-siap hendak berpamitan dan berangkat kerja serta memasukkan pakaian tas ransel warna hitam Terdakwa dihentikan oleh saksi agung dan menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "*kamu bukan yang ambil handphone kami*", awalnya terdakwa tidak mengakui dengan mengatakan "*tidak, hp saya hilang*", kemudian saksi Agung mengatakan "*aku curiga lebih baik ngaku saja dari pada tas kamu saya geledah*" , kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan langsung mengeluarkan 2 (dua) unit handphone dari tas ransel berwarna hitam berlogo R milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke polsek peninjauan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Nurhusadah dan saksi Agung mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone milik saksi Agung dan saksi Nurhusadah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah



menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kusno Bin Saat adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno-4 warna hitam milik saksi Muhammad Nurhusadah dan 1 (satu) unit handphone bermerk samsung A-03 warna hitam milik saksi Agung Riyadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik saksi Muhammad Nurhusadah dan saksi Agung Riyadi yang mana Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan para saksi maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno-4 warna hitam milik saksi Muhammad Nurhusadah dan 1 (satu) unit handphone bermerk samsung A-03 warna hitam milik saksi Agung Riyadi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah kontrakan beralamatkan di desa Peninjauan Dusun VII Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa pukul 23.30 Wib merupakan waktu malam karena perbuatan tersebut dilakukan pada saat matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukannya di rumah kontrakan beralamatkan di desa Peninjauan Dusun VII Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana saksi saksi Agung Riyadi dan saksi saksi Muhammad Nurhusadah tidak mengetahui akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa di rumahnya itu, sehingga unsur dilakukan di sebuah rumah oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berlogo huruf "R" berikut pakaian yang berada didalam tas tersebut sebanyak 2 (dua) helai, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik saksi Agung Riyadi Bin Sukayat merk Samsung A-03, warna hitam, Sim Card Nomor: 0887 4375 10467, No. Imei 1: 356977510659036, No. Imei 2: 356977510659038, 1 (satu) unit handphone saksi Muhammad Nurhusadah Bin Muhammad Anwar merk Oppo Reno 4, warna hitam, Sim Card Nomor: 0857 7494 7048, No. Imei 1: 864757056845530, No. Imei 2: 864757056845522, 1 (satu) buah kotak handphone

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Agung Riyadi Bin Sukayat merk Samsung A-03, Warna Hitam, Sim Card Nomor: 0887 4375 10467, No. Imei 1: 356977510659036, No. Imei 2: 356977510659038, merupakan barang bukti milik saksi Agung Riyadi Bin Sukayat dan saksi Muhammad Nurhusadah Bin Muhammad Anwar yang telah diambil terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harusla dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Agung Riyadi Bin Sukayat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Agung Riyadi Bin Sukayat dan saksi Muhammad Nurhusadah Bin Muhammad Anwar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusno Bin Saat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kusno Bin Saat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berlogo huruf "R" berikut pakaian yang berada didalam tas tersebut sebanyak 2 (dua) helai;

Dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone milik saksi Agung Riyadi Bin Sukayat merk Samsung A-03, warna hitam, Sim Card Nomor: 0887 4375 10467, No. Imei 1: 356977510659036, No. Imei 2: 356977510659038;
- 1 (satu) unit handphone milik saksi Muhammad Nurhusadah Bin Muhammad Anwar merk Oppo Reno 4, warna hitam, Sim Card Nomor: 0857 7494 7048, No. Imei 1: 864757056845530, No. Imei 2: 864757056845522;
- 1 (satu) buah kotak handphone milik saksi Agung Riyadi Bin Sukayat merk Samsung A-03, warna hitam, Sim Card Nomor: 0887 4375 10467, No. Imei 1: 356977510659036, No. Imei 2: 356977510659038;

Dikembalikan pada yang berhak melalui saksi Agung Riyadi Bin Sukayat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Niku Senda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A.Saputra,S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Bta